



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 592/320/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari unsur teknis terkait;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);

- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Pesisir Selatan;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesisir Selatan dibantu oleh Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Kepada Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 500/266/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 592/320 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 16 JUNI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Gugus Tugas
1	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana Harian
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pesisir Selatan	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

17	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR